PENETAPAN– APLIKASI – SISTEM KEHADIRAN PEGAWAI

2026

Kpt 19 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN APLIKASI SISTEM KEHADIRAN PEGAWAI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI.


ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk mendukung pengelolaan absensi pegawai yang lebih efektif, transparan dan akuntabilitas, perlu menetapkan aplikasi sistem kehadiran pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenPANRB No. 6 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2023; KPT SJ No. 326 Tahun 200 sebagaimana telah diubah dengan Kpt SJ No. 1090 Tahun 2025.

- Dalam Keputusan ini menetapkan aplikasi Sistem Kehadiran Pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali yang selanjutnya disebut SIKAP KPU BALI sebagai aplikasi khusus pengelolaan absensi pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. Penggunaan aplikasi SIKAP KPU BALI dimulai sejak 21 Februari 2026.


CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Februari 2026.